

**ANALISIS YURIDIS DITERBITKANNYA SURAT PERINTAH
PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) MAL PRAKTEK YANG
DILAKUKAN OKNUM DOKTER KECANTIKAN
(Studi Kasus Polda Lampung)**

(Skripsi)

Oleh
RICHAD GUNAWAN HUTAGAOL



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS DITERBITKANNYA SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) MAL PRAKTEK YANG DILAKUKAN OKNUM DOKTER KECANTIKAN (Studi Kasus Polda Lampung)

Oleh

RICHAD GUNAWAN HUTAGAOL

Malpraktek medik adalah kelalaian seorang dokter untuk mempergunakan tingkat keterampilan dan ilmu pengetahuan yang lazim di pergunakan dalam mengobati pasien atau orang yang terluka menurut ukuran di lingkungan yang sama. Salah satu kasus dugaan malpraktik ialah yang dilakukan oleh dokter Robot Setiadi dari Klinik Skin Rachel. Kasus tersebut sempat ditangani oleh penyidik Dirkrimum Polda Lampung, namun karena tidak cukup bukti, penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap kasus tersebut. Berdasarkan kasus tersebut dilakukan penelitian dengan permasalahan: Bagaimanakah dasar pertimbangan penyidik direskrimum polda lampung dalam mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap perkara mal praktek yang dilakukan oknum dokter kecantikan? (studi kasus polda lampung). Apa akibat hukumnya penyidik direskrimum polda lampung dalam mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap perkara mal praktek yang dilakukan oknum dokter kecantikan

Pendekatan masalah dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Penentuan narasumber dilakukan dengan wawancara dengan responden. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diketahui bahwa Penyidik Diskrimum Polda Lampung mengeluarkan SP3 terhadap dugaan tindak pidana malpraktik oleh dokter Robot Setiadi dari Klinik Skin Rachel yakni karena tidak cukup bukti. Pihak Direktorat Reskrimsus Polda Lampung selaku institusi yang melakukan penghentian penyidikan berpedoman pada Pasal 109 ayat (2) KUHP: "Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Adapun akibat hukum penerbitan SP3 tersebut berupa diajukannya permohonan praperadilan oleh Elyana Subekti

Richad Gunawan Hutagaol

melalui kuasa hukumnya Henry Indraguna dan Rekan di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang, terkait perkara dugaan tindak pidana praktek kedokteran yang dilakukan oleh dokter Robot Setiadi dari Klinik Skin Rachel. Permohonan praperadilan tersebut diajukan untuk menguji keabsahan dari SP3 tersebut. Namun, hakim tunggal pada sidang praperadilan memutuskan bahwa SP3 yang dikeluarkan penyidik Dirkrimum Polda Lampung tersebut sah secara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Putusan praperadilan ini tentu berdampak pada dihentiannya proses penanganan perkara pidana dugaan malpraktik tersebut pada tingkat penyidikan di Dirkrimum Polda Lampung.

Saran dalam penelitian ini adalah: Kepada Kepolisian Daerah Lampung, Kepolisian sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana, ketika menggunakan kewenangan diskresionernya harus memperhatikan tujuan dari hukum pidana untuk membantu mengimplementasi asas *doelmatigheid* dan *rechtmatigheid* mengenai penghentian penyelidikan dan penyidikan. Kepada Kompolnas sebagai pengawas eksternal Kepolisian disarankan menggunakan asas *doelmatigheid* dan *rechtmatigheid* untuk menilai kinerja kepolisian ketika polisi menggunakan kewenangan dalam membuat peraturan tertulis/tidak tertulis dan pelaksanaan kewenangan diskresioner di lapangan berkaitan dengan kegiatan penyelidikan dan penyidikan.

Kata Kunci: Analisis Yuridis, SP3, Mal Praktek

**ANALISIS YURIDIS DITERBITKANNYA SURAT PERINTAH
PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) MAL PRAKTEK YANG
DILAKUKAN OKNUM DOKTER KECANTIKAN
(Studi Kasus Polda Lampung)**

Oleh

Richard Gunawan Hutagaol

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS DITERBITKANNYA SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYELIDIKAN (SP3) MAL PRAKTEK YANG DILAKUKAN OKNUM DOKTER KECANTIKAN (Studi Kasus Polda Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Richard Gunawan Hutagaol**

No. Pokok Mahasiswa : 1412011371

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum



Gunawan Jatmiko, S.H.
NIP.196004061989031003

Budi Rizki Husin, S.H, M.H.
NIP.19770902010121002


2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Raharjo, S.H.,M.H.
NIP.196104061989031003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Gunawan Jatmiko S.H, M.H.



Sekretaris/ Anggota : Budi Rizki Husin S.H.MH.



Penguji Utama : Tri Andrisman S.H, M.Hum.



2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.,
NIP.196003101987031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 26 Agustus 2019

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Richard Gunawan Hutagaol

NPM : 1412011371

Jurusan : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**ANALISI YURIDIS DITERBITKANNYA SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) MAL PRAKTEK YANG DILAKUKAN OKNUM DOKTER KENCANTIKAN (Studi Kasus Polda Lampung)**” adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 26 Agustus 2019



Richard Gunawan Hutagaol
1412011371

RIWAYAT HIDUP



Penulis mengawali jenjang pendidikan tahun 2000 di TK Taruna jaya Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2002, selanjutnya jenjang sekolah dasar dilanjutkan di SD Negeri 2 Way halim Permai Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2008, jenjang sekolah menengah pertama ditempuh di SMPN 12 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2011, kemudian menyelesaikan jenjang pendidikan sekolah menengah atas di SMAN 12 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2014.

Pada tahun 2014 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Program pendidikan Strata 1 dan mengambil konsentrasi Hukum Pidana. Penulis juga telah mengikuti Program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Purwosari , Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus selama 40 hari pada tahun 2018.

MOTO

Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian.

(Pramoedya Ananta Toer)

Saat masalahmu jadi terlalu berat untuk ditangani, istirahatlah dan hitung berkah yang sudah kau dapatkan serta ketika hidup tak sesuai dengan keinginanmu, yakinlah allah pasti punya jalan yang lebih baik untukmu. Dan jangan mudah putus asa, memangnya kenapa kalau hidup kita tidak sempurna?

Toh ini bukanlah janah.

Jika kau tak suka,sesuatu,ubahlah!

Jika tak bisa, maka ubahlah

Cara pandangmu tentangnya

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada : Tuhan Yesus Kristus yang sudah melindungi dan menyertai saya dalam setiap nafas kehidupan. Puji Syukur hanya bagi Mu Tuhan

Bapak Drs.FPS. Hutagaol dan Ibu B.A.Nainggolan selaku orang tua, trima kasih untuk pengorbanan mama dan bapak, semoga skripsi ini bisa membuat bapak dan mama bangga terhadap Richard Gunawan H , kalian berdua yang paling berarti untuk Richard , makasi untuk orang tua atas support dan cinta kalian.

Kakak tersayang Jane ester basaria tersayang , untuk support juga material yang kalian slalu berikan untuk saya.

Juga untuk semua teman-teman yang sudah membantu dan material maupun moril. semoga Tuhan akan Membalas kebaikan Kalian semua.

Almamater tercinta Universitas Lampung,

SANWACANA

Salam sejahtera , Penulis memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa , sebagai Tuhan Semesta Alam yang Maha Kuasa atas bumi, langit, dan seluruh isinya, serta Hakim yang Maha Adil kelak. Yang telah melimpahkan nikmat, anugerah serta kekuatan lahir dan batin kepada penulis. Sebab, hanya dengan kehendak-Nya Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis yuridis diterbitkannya surat penghentian penyidikan (sp3) Mal praktek yang dilakukan oknum dokter kecantikan” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung, dibawah bimbingan dari dosen pembimbing dan bantuan dari berbagai pihak lain. serta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Penyelesaian penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Eko Rajarjo,SH.M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;

4. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H, M.H., selaku Pembimbing I. Terimakasih atas kesabaran dan kesediaannya untuk meluangkan waktu dalam memberikan ilmu, bimbingan, arahan, saran, dan berbagai pemikiran di dalam proses penulisan skripsi ini;
5. Bapak Budi Rizki Husin, S.H, M.H., selaku Pembimbing II. Terimakasih atas kesabaran dan kesediaannya untuk meluangkan waktu dalam memberikan ilmu, bimbingan, arahan, saran, dan berbagai pemikiran di dalam proses penulisan skripsi ini;
6. Bapak Tri Andrisman S.H., M.Hum, selaku Pembahas I. Terimakasih telah memberikan ilmu, kritik, dan saran yang membangun dalam proses penulisan skripsi ini;
7. Bapak Muhammd Farid, S.H., M.H., selaku Pembahas II. Terimakasih telah memberikan ilmu, kritik, dan saran yang membangun dalam proses penulisan skripsi ini;
8. Bapak Syamsir Syamsu, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik. Terimakasih telah membimbing Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Seluruh Dosen dan Karyawan Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Para narasumber yang telah memberikan informasi terkait dengan penulisan skripsi ini;
11. Untuk kedua orang tua penulis yang telah menjadi sumber semangat hidup dalam hidup penulis, Ayahanda tercinta DRS.FPS.Hutagaol dan Ibunda B.A.Nainggolan tercinta yg telah menjadi orang tua yang luar biasa hebat

dan terbaik bagi penulis. Terimakasih banyak selama ini tiada pernah hentinya memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada didepanku. Pah... Mah... terimalah bukti kecil ini sebagai kado keseriusan dho untuk membalas semua pengorbanan mama dan papa. Demi hidupku kalian ikhlas mengorbankan segala perasaan tanpa kenal lelah, dalam lapar berjuang separuh nyawa hingga segalanya. Maafkan anakmu pah, mah, masih saja ananda menyusahkanmu. Maaf, Richard belum bisa menjadi anak yang membanggakan dan membalas semua pengorbanan yang sudah kalian berikan..Untuk papa dan mama separuh kehidupanku. Terimakasih banyak dan semoga Tuhan memberikan kita umur yang panjang dalam kesehatan dan kebahagiaan agar bersama-sama kita dapat menikmati keberhasilanku di masa depan.

Aamin

12. Untuk Kakaku Jane Ester Basaria yang sudah menjadi dewasa dan menjadi wanita hebat. Kalian adalah warisan paling berharga yang akan kujaga dengan separuh jiwaku, terimakasih sudah menjadi Kakak yang baik, aku selalu berharap bisa menjadi adik yang baik, bertanggung jawab, menginspirasi dan menjadi contoh yang baik untuk Kakak. Semoga Tuhan memberikan kita umur yang panjang dalam kesehatan dan kebahagiaan agar bersama-sama kita dapat menikmati keberhasilan kita dimasa depan;
13. Untuk Kakek, dan Nenek yang telah teramat menyayangiku sebagai cucunya. Yang selalu memberikan doa-doa terbaik untukku, mungkin kata terima kasih, aku sayang Nenek, tidak bisa menggantikan setiap peluh

yang Nenek berikan semasa mengasuhku waktu kecil. Aku tidak akan pernah lupa, bagaimana engkau senantiasa membelaku saat Papa atau Mama sedang marah-marah, nenek mengingatkan mereka bahwa aku hanya anak-anak, cucumu yang kau nilai tak bersalah (meskipun di beberapa kesempatan memang aku yang bersalah sesungguhnya). Semoga Tuhan memberikan Nenek umur yang panjang dalam kesehatan dan kebahagiaan, sehat selalu ya Nek;

14. Untuk keluarga Besar Ibuku, semua anggota keluarga dan para sepupu yang mungkin tidak akan cukup jika kusebutkan semua disini. Yang pasti terimakasih banyak karna atas doa kalian semua pula karya kecil ini pada akhirnya bisa terselesaikan.
15. Untuk kamu seseorang yang kelak akan menjadi istriku walaupun saat ini belum tau siapa, berada dimana, dan entah kapan kita akan bertemu yang ketika waktu itu tiba aku sebut sebagai takdir. Takdir yang membuat kita tak lagi dua, tapi satu. Hari ini aku memilih menulis ungkapan isi hati kepadamu, kelak kalau kamu membaca ini, aku berharap akan ada senyum yang terukir diwajahmu sembari akan aku ceritakan keluh kesahku selama membuat karya kecil ini yang juga kuperjuangkan agar bisa kupersembahkan untukmu.
16. Untuk teman -teman HIMA Pidana sebagai teman terbaik selama masa perkuliahan terlebih setelah pengambilan konsentrasi minat, semoga HIMA Pidana selalu jaya dan bersinergi dalam keikutsertaannya terhadap kampus lewat kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi mahasiswa lainnya, terimakasih untuk doa dan dukungannya selama ini;

17. Untuk teman teman dikantin atau yang kami sebut anak Emak Pojok.

Fajri, Anjas, Ilham, Angga, Edok, Adli, Rian, Wayan, Guswan, Ridho
Faiz. semoga kesuksesan ada di tangan kita wareiku;

18. Untuk teman – teman Gazebo Tekap, Syahreza Arriatama, S.H, Dirham

Fathurusi, S.H, Oktazan Muhammad, Budi, Geo, Nur Setiawan, Ari Setia
Berkti.SH, Muhammad Allan, Dempo, Mario, Kharel, Rb. Yosea Semoga
kita semua berhasil menjadi orang sukses

Akhir kata, Penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi para
pembacanya, khususnya bagi Penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan
ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, Agustus 2019
Penulis,

Richard Gunawan Hutagaol

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	10
E. Sistematika Penulisan	14
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Malpraktek	16
B. Tinjauan Tentang Medis	19
C. Tinjauan Tentang Malpraktek Medis	19
D. Surat perintah Penghentian Penyidikan	24
E. Kewenangan Diskresi dalam Penerbitan SP3	29
F. Penegertian Tenaga Kesehatan	30
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	37
B. Sumber Data dan Jenis Data	38
C. Penentuan Narasumber	39
D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data	39
E. Analisis Data	41
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Dasar Pertimbangan Penyidik Direskrimum Polda Lampung Dalam Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Terhadap Perkara Mal Praktek Yang Dilakukan Oknum Dokter Kecantikan? (Studi Kasus PoldaLampung)	42

B. Akibat Hukumnya Penyidik Direskrimum Polda Lampung Dalam Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Terhadap Perkara Mal Praktek Yang Dilakukan Oknum Dokter Kecantikan	60
--	----

V. PENUTUP

A. Simpulan	85
B. Saran	86

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mengamati pemberitahuan media massa tentang dugaan kasus malpraktik dan kelalaian medis. Dalam dunia keperawatan atau medis sering terjadi kesalahan medis yang selalu disebut sebagai kasus malpraktik. Hal ini banyak berkembang dikarenakan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Padahal, kegagalan itu bisa jadi bukan karena kesalahan atau kelalaian dari petugas medis itu sendiri. Bidang etika keperawatan sudah menjadi tanggung jawab organisasi keprofesian untuk mengembangkan jaminan pelayanan keperawatan yang berkualitas dapat diperoleh oleh tenaga keperawatan yang profesional.

Perkembangan keperawatan di Indonesia telah mengalami perubahan yang sangat pesat menuju perkembangan keperawatan sebagai profesi. Proses ini merupakan suatu perubahan yang sangat mendasar dan konseptual, yang mencakup seluruh aspek keperawatan baik aspek pelayanan atau aspek-aspek pendidikan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kehidupan keprofesian dalam keperawatan.

Malpraktek medik adalah kelalaian seorang dokter untuk mempergunakan tingkat keterampilan dan ilmu pengetahuan yang lazim di pergunakan dalam mengobati

pasien atau orang yang terluka menurut ukuran di lingkungan yang sama. Yang dimaksud dengan kelalaian disini adalah sikap kurang hati-hati, yaitu tidak melakukan apa yang seseorang dengan sikap hati-hati melakukannya dengan wajar, atau sebaliknya melakukan apa yang seseorang dengan sikap hati-hati tidak akan melakukannya dalam situasi tersebut. Kelalaian diartikan pula dengan melakukan tindakan kedokteran dibawah standar pelayanan medik.

Kelalaian bukanlah suatu pelanggaran hukum atau kejahatan, jika kelalaian itu tidak sampai membawa kerugian atau cedera kepada orang lain dan orang itu dapat menerimanya. Ini berdasarkan prinsip hukum "*De minimis noncurat lex,*" yang berarti hukum tidak mencampuri hal-hal yang dianggap sepele. Tetapi jika kelalaian itu mengakibatkan kerugian materi, mencelakakan bahkan merenggut nyawa orang lain, maka ini diklasifikasikan sebagai kelalaian berat (*culpa lata*), serius dan kriminil.

Kelalaian disini adalah sikap kurang hati-hati yaitu tidak melakukan apa yang seseorang dengan sikap hati-hati melakukannya dengan wajar, atau sebaliknya melakukan apa yang seseorang dengan sikap hati-hati tidak akan melakukannya dalam situasi tersebut, kelalaian diartikan pula dengan melakukan tindakan kedokteran dibawah standar pelayanan medik. Kelalaian dalam arti perdata berbeda dengan arti pidana. Dalam arti pidana (criminal), kelainan menunjukkan kepada adanya suatu sikap yang sifatnya lebih serius, yaitu sikap yang sangat sembarangan atau sikap sangat tidak hati-hati terhadap kemungkinan timbulnya resiko yang bisa meyebabkan orang lain terluka atau mati. Sehingga harus bertanggung jawab terhadap tuntutan *criminal* oleh Negara.

Jadi permasalahan malpraktek menjadi hal yang sangat umum karena berkaitan dengan banyak hal. Malpraktek sendiri memiliki arti harfiah, kegagalan melakukan tugas. Kegagalan tersebut dapat disebabkan berbagai macam faktor :

1. Adanya unsur kelalaian.

Kelalaian sendiri bukan merupakan pelanggaran hukum jika kelalaian tersebut tidak menimbulkan kerugian kepada orang lain. Oleh karena itu kelalaian dimaksudkan didalam malpraktek ini adalah kelalaian berat (*culpa lata*) yang menimbulkan kerugian materi bahkan nyawa seseorang.

Tolak ukur *culpa lata* adalah :

- a. Bertentangan dengan hukum.
- b. Akibatnya dapat dibayangkan.
- c. Akibatnya dapat dihindari.
- d. Perbuatannya dapat dipermasalahkan.

2. Adanya unsur kesalahan bertindak.

Kesalahan bertindak ini terjadi karena kurangnya ketelitian dokter didalam melakukan observasi terhadap pasien sehingga terjadilah hal yang tidak diinginkan bersama. Ketidaktelitian ini merupakan tindakan yang masuk didalam kategori tindakan melawan hukum menurut van Bemmelen. Ketidaktelitian ini menyebabkan kerugian yang harus ditanggung oleh pasien sehingga menimbulkan akibat hukum.

3. Adanya unsur pelanggaran kaidah profesi ataupun hukum.

Pelanggaran kaidah profesi ini terjadi pada saat seorang dokter atau petugas kesehatan melakukan tindakan diluar batas wewenangnya. Misalnya perawat tidak boleh memberikan diagnosis dan obat karena hal tersebut merupakan

tugas dan wewenang dokter. Sebaliknya dokter tidak boleh memberikan obat secara langsung kepada pasien kecuali dalam kondisi darurat ataupun jika tempat praktiknya ada didaerah terpencil dimana tidak terdapat apotek.

4. Adanya kesengajaan untuk melakukan tindakan yang merugikan.

Tindakan kesengajaan terjadi ketika seorang dokter atau petugas kesehatan lainnya melakukan hal-hal diluar apa yang seharusnya dilakukan hanya karena alasan untuk mendapatkan keuntungan semata. Misalnya dokter memiliki kerja sama dengan pabrik farmasi tertentu yang berjanji akan memberika komisi untuk setiap obat yang diresepkan dokter tersebut. Atas dasar perjanjian itulah maka dokter memberikan obat-obatan yang tidak perlu kepada pasiennya hanya untuk mengejar komisi.

Seiring dengan berjalannya waktu, ketidaksempurnaan Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana (KUHAP) yang berlaku di Indonesia ini dalam pelaksanaannya, muncul berbagai persoalan terkait dengan proses penegakan yang belum ada pengaturannya, khususnya ketentuan-ketentuan terkait dengan hak-hak Pelapor, Korban dan Tersangka dalam proses pemeriksaan perkara pidana serta upaya hukumnya. Dalam pelaksanaannya, dari rangkaian proses pemeriksaan perkara pidana yang diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana) , ternyata belum ada pengaturan mengenai batas waktu proses penyidikan suatu perkara pidana. Tidak adanya batas waktu penyidikan, dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana) yang berlaku di Indonesia merupakan bentuk kekosongan hukum, yang berimplikasi pada proses penyidikan yang lama dan berlarut-larut.

Sekalipun terdapat permohonan yang diterima atau dikabulkan oleh Hakim Lembaga Praperadilan dengan pertimbangan hukum, bahwa sekalipun, fakta persidangan tidak pernah ada Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam proses penyidikan, tetapi di sisi lain, ada pula permohonan pengujian tentang adanya penghentian penyidikan yang ditolak dengan pertimbangan hukum bahwa atas tindakan penyidik yang tidak menindaklanjuti suatu perkara pidana, sepanjang tidak diterbitkan atau dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), bukan termasuk penghentian penyidikan dan karenanya, bukan menjadi obyek dari Praperadilan, sehingga Hakim Praperadilan menolak Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon Praperadilan. Apalagi dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana) yang berlaku di Indonesia, tidak memuat ketentuan mengenai pengertian penghentian penyidikan, sehingga mengakibatkan adanya penafsiran yang berbeda-beda terkait dengan penghentian penyidikan.

Adanya fakta hukum yang demikian ini, semakin menunjukkan bahwa telah terjadi kekaburan hukum terhadap Pasal 77 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana) terkait dengan wewenang Lembaga Praperadilan untuk menguji sah tidaknya penghentian penyidikan sebagai salah satu obyek/ruang lingkup Praperadilan sebagaimana yang diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana) yang berlaku di Indonesia, dan dengan ditolaknya Permohonan Praperadilan tentang adanya suatu penghentian penyidikan dengan tidak adanya tindak lanjut dan kejelasan dari Penyidik, dengan pertimbangan hukum karena tidak adanya formalitas Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang dikeluarkan oleh Penyidik dan diberitahukan kepada Pelapor atau

Korban Tindak Pidana maupun Tersangka, justru mengakibatkan perkara pidana tersebut tidak juga mendapat tindak lanjut dan berlarut-larut sampai dengan batas waktu yang tidak bisa ditentukan, dengan demikian menunjukkan bahwa Lembaga Praperadilan belum mampu memberikan perlindungan hukum, baik bagi Pelapor, Korban Tindak Pidana, maupun Tersangka yang perkara pidananya tidak ditindaklanjuti ditingkat penyidikan.

Hukum pada dasarnya memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum. Pada tataran selanjutnya, hukum semakin diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan.¹

Namun dalam menjelaskan hal tersebut tentu terdapat hal-hal yang berbeda antara satu teori dengan teori lainnya. Masalah hal kejahatan bukanlah hal yang baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan tetapi tetap saja modusnya dinilai sama. Kejahatan dapat terjadi dalam hal apa saja bahkan dapat terjadi dibidang kesehatan.²

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin pesat demikian pula penerapannya yang berpengaruh pada kemajuan pelayanan kesehatan. Para ilmuwan melakukan berbagai penelitian yang sangat berani, tetapi juga sangat menakutkan. Masyarakat pun semakin kritis dalam memandang masalah yang ada,

¹ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2001, hlm.14

² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti, 1991, hlm.16

termasuk pelayanan yang diberikan dalam bidang kesehatan. Masyarakat kini menuntut agar tenaga kesehatan memberikan pelayanan yang lebih baik.³

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa kesehatan adalah merupakan hak asasi manusia. Pada pasal 28 H dinyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selanjutnya pada Pasal 34 ayat (3) dinyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berkewajiban untuk menyetatkan yang sakit dan berupaya mempertahankan yang sehat untuk tetap sehat.

Masyarakat sering beranggapan keliru bahwa tindakan medis yang menimbulkan kerugian dapat dikategorikan sebagai malpraktek medis. Hal tersebut dikarenakan, hukum kedokteran Indonesia belum tindakan medis yang menimbulkan kerugian dapat dikategorikan sebagai malpraktek medis. dapat merumuskan secara mandiri sehingga batas-batas tentang malpraktek medis belum dapat dirumuskan, akibatnya isi, pengertian, dan batasan-batasan malpraktek medis belum seragam bergantung pada sisi mana orang memandangnya.

Contoh kasus : Direktorat Reskrimsus Polda Lampung menang telak dengan ditolaknya Permohonan Praperadilan yang diajukan Elyana Subekti melalui kuasa hukumnya Henry Indraguna dan Rekan di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang, terkait perkara dugaan tindak pidana praktek kedokteran yang dilakukan oleh dokter Robot Setiadi dari Klinik Skin Rachel. Pada sidang yang berlangsung hari ini, Selasa (24/4/2018) memasuki agenda putusan. Hakim Tunggal perkara Nomor 03 tahun 2018 yakni Mansyur,S.H membacakan putusan yang pada intinya menolak permohonan Praperadilan

³ Ratna Suprpti Samil, *Etika Kedokteran Indonesia*, Jakarta, Tridasa Printer, 2010, hlm. 5

untuk seluruhnya dan menyatakan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) yang diterbitkan Dit.Reskrimsus Polda sah berdasarkan hukum. Dalam pertimbangan hukumnya Hakim Tunggal menurut Advokat Yulizar Fahrulrozi Triassaputra yang mewakili Termohon DirReskrimsus Kombes Pol Aswin Sipayung menyampaikan bahwa Hakim menyatakan tindakan penghentian penyidikan sehubungan perkara dugaan tindak pidana praktek kedokteran yang dilakukan oleh dokter Robot Setiadi dari Klinik Skin Rachel adalah sah berdasarkan hukum sebagaimana yang di atur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP secara limitatif menyatakan kewenangan penyidik dalam menghentikan antara lain dengan alasan tidak diperoleh bukti yang cukup, apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka.⁴

Oleh karena itu, berdasarkan kasus-kasus diatas, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (Sp3) Mal Praktek Yang Dilakukan Dokter Kecantikan” (Studi Kasus Polda Lampung).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka terdapat beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan antara lain :

- a. Bagaimanakah dasar pertimbangan penyidik direskrimum polda lampung dalam mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap perkara mal praktek yang dilakukan oknum dokter kecantikan? (studi kasus polda lampung)?
- b. Apa akibat hukumnya penyidik direskrimum polda lampung dalam mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap perkara mal praktek yang dilakukan oknum dokter kecantikan?

⁴<http://www.cahyamedia.co.id/berita-pengadilan-negeri-tolak-permohonan-praperadilan-elyana-direktorat-reskrimsus-polda-lampung-menang.html>. (diakses 20 desember 2018 jam 22.00 wib)

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan uraian pembahasan diatas maka yang menjadi ruang lingkup terkait substansi hukumnya dalam kajian ilmu hukum pidana, dengan obyek penelitian terkait penanggulangan malpraktek yang dilakukan oleh Oknum Dokter Kecantikan di Bandar Lampung. Ruang lingkup wilayah penelitian adalah dalam wilayah Bandar Lampung dan ruang lingkup waktu adalah pada tahun 2019.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan di atas maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan penyidik direskrimum polda lampung dalam mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap perkara mal praktek yang dilakukan oknum dokter kecantikan (studi kasus polda lampung)
- b. Untuk mengetahui akibat hukumnya penyidik direskrimum polda lampung dalam mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap perkara mal praktek yang dilakukan oknum dokter kecantikan

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis
 - (1) Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat, memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana bagi mahasiswa Fakultas Hukum pada umumnya dalam mengetahui aspek

yuridis tentang mal praktek dalam sistem hukum Indonesia

- (2) Menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi penegak hukum agar lebih memperhatikan penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam penanggulangan malpraktek di bidang kesehatan di Indonesia.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan penambahan wawasan pengetahuan bagi penulis dan bahan tambahan kepustakaan atau bahan informasi bagi segenap pihak yang memerlukan. Penelitian ini adalah untuk mengetahui sah atau tidaknya tindakan pencabutan kembali Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) tanpa melalui proses praperadilan serta mengetahui penerbitan Surat Ketetapan tentang Pencabutan Penghentian Penyidikan termasuk dalam lingkup praperadilan atau tidak.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan acuan dari hasil penelitian yang pada dasarnya bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁵ Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.⁶ Hal tersebut dapat dimaklumi, karena batasan dan sifat hakekat suatu teori adalah: “Seperangkat konstruk (konsep), batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986, hlm. 125

⁶ SalimH.S., *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, Rajawali, 2010, hlm. 54.

merinci hubungan–hubungan antarvariabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksikan gejala itu.”⁷

Terkait teori pertama yang digunakan penulis menggunakan dasar hukum Pasal yakni bahwa ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dimana di dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i dikatakan, bahwa pada dasarnya penyidik karena kewajibannya dapat mengadakan penghentian penyidikan serta dengan mengingat ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP dengan alasan-alasan tertentu penyidikan itu dapat dihentikan. alasan penghentian penyidikan yang disebut pada pasal 109 ayat (2) adalah : “ Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”.

Adapun teori kedua terkait akibat hukumnya Terhadap suatu penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, dalam arti penghentian penyidikan tersebut berdasarkan pada kenyataan-kenyataan yang terjadi yang oleh hukum hal itu harus dihentikan penyidikannya. Apabila penghentian tersebut dihentikan dengan tanpa adanya suatu alasan yang patut, hal ini akan menimbulkan citra buruk terhadap korp kepolisian selaku penyidik di mata masyarakat. Di samping itu, hal tersebut dapat diajukan ke sidang pra peradilan, baik atas permohonan pihak penuntut umum

⁷ Pred N. Kerlinge. *Asas – Asas Penelitian Behavioral*, Edisi Indonesia. Yogyakarta, Cetakan kelima. Gajah Mada University Press. hlm. 14

atau dari pihak ke tiga yang berkepentingan, untuk dinilai apakah tindakan penghentian penyidikan tersebut secara hukum dapat dibenarkan atau tidak.

Sebab tidak menutup kemungkinan terhadap perkara yang dihentikan penyidikannya itu apabila kemudian ternyata ada alasan baru penyidik dapat melakukan penyidikan terhadap tersangka. Alasan baru termasuk berasal dari keterangan tersangka, saksi, benda atau petunjuk. Untuk itu penulis menggunakan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yakni Pasal 77 KUHAP mengenai Pra Peradilan :

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
3. Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. (Pasal 1 butir 10 jo Pasal 77 KUHAP);
4. Sah atau tidaknya penyitaan barang bukti (Pasal 82 ayat 1 huruf b KUHAP).

2. Konseptual

Kerangka konsepsional merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti.⁸ Konsep adalah kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari gejala-gejala tertentu.⁹ Untuk mempertajam dan merumuskan suatu defenisi sesuai dengan konsep judul maka perlu adanya suatu defenisi untuk dijelaskan dalam penulisan ini, yaitu:

- a. Analisis adalah merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.¹⁰

⁸ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Op. Cit*, hlm. 47.

⁹ Fred N. Kerlinger, *Op. Cit*, hlm. 4.

¹⁰ Surayin, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Analisis, Yrama Widya, Bandung, 2001. Hlm. 10

- b. Yuridis adalah hal yang diakui oleh hukum, didasarkan oleh hukum dan hal yang membentuk keteraturan serta memiliki efek terhadap pelanggarannya.¹¹
- c. Malpraktek terdiri dari suku kata *mal* dan *praktik*. *Mal* berasal dari kata Yunani, yang berarti buruk, *praktik* (Kamus Umum Bahasa Indonesia) berarti menjalankan perbuatan yang tersebut dalam teori atau menjalankan pekerjaan (profesi). Jadi, malpraktek berarti menjalankan pekerjaan yang buruk kualitasnya, tidak *lage artis* atau tidak tepat. Istilah malpraktek umumnya dipergunakan terhadap sikap tindak dari para dokter, pengacara, dan akuntan. Kegagalan untuk memberikan pelayanan profesional dan melakukan pada ukuran tingkat keterampilan dan kepandaian yang wajar di dalam masyarakatnya oleh teman sejawat rata-rata dari profesi itu, sehingga mengakibatkan luka, kehilangan atau kerugian pada penerima pelayanan tersebut.¹²
- d. Surat Perintah Penghentian Penyidikan adalah surat ketetapan yang dikeluarkan oleh penyidik Polri atau penyidik PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menetapkan dihentikannya suatu penyidikan perkara pidana..¹³
- e. Dokter Kecantikan adalah istilah luas yang mengacu pada keahlian seorang dokter untuk mengubah penampilan kosmetik pada pasien. Tindakan ini dilakukan dengan memperbaiki bagian tubuh tertentu (rekonstruksi), atau

¹¹ Informasi Media, Pengertian Definisi Analisis, diakses dari: <http://media.informasill.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html>, pada tanggal 8 November 2013

¹² Upaya Penanggulangan Kejahatan, melalui <http://raypratama.blogspot.com>. Diakses tanggal 10 Oktober 2018 pukul 21.10 Wib

¹³ <http://www.legalakses.com/surat-penghentian-penyidikan-perkara-sp3/>. Diakses tanggal 10 Oktober 2018 pukul 21.10 Wib

untuk meningkatkan penampilan wajah atau tubuh seseorang, contohnya mengurangi kelebihan lemak, selulit, atau warna kulit tidak merata.¹⁴

E. Sistematika Penulisan

Agar dapat memudahkan pemahaman penulisan terhadap penulisan skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis mengemukakan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis memaparkan sejumlah landasan teori dari para pakar dan doktrin hukum berdasarkan literatur- literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang diangkat. Didalamnya termuat pengertian dan tinjauan umum tentang Malpraktek dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan

III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian berupa langkah-langkah yang dapat digunakan dalam melakukan pendekatan masalah, penguraian, tentang sumber data yang di dapat dari berbagai literatur/buku hukum, serta jenis data serta prosedur analisis data yang telah didapat.

¹⁴ <https://www.docdoc.com/id/info/specialty/para-dokter-spesialis-estetika/> Diakses tanggal 10 Oktober 2018 pukul 21.10 Wib

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan penelitian ini dengan mendasarkan pada rumusan masalah antara lain mengenai Bagaimanakah dasar pertimbangan penyidik direskrimum polda lampung dalam mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap perkara mal praktek yang dilakukan oknum dokter kecantikan serta apa akibat hukumnya penyidik direskrimum polda lampung dalam mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap perkara mal praktek yang dilakukan oknum dokter kecantikan

V. PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab penutup dari penulisan skripsi yang secara singkat berisikan kesimpulan hasil pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan dan serta saran-saran yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Malpraktek

1. Tinjauan Tentang Malpraktek

Ada berbagai istilah yang sering digunakan di Indonesia antara lain, malpraktek, malapraktek, malapraktik, malpraktik dan sebagainya. Akan tetapi, istilah yang benar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional yang diterbitkan Balai Pustaka adalah “malapraktik”, sedangkan menurut kamus kedokteran adalah “malapraktek”.¹⁵ Secara harfiah istilah “malpraktik” artinya praktek yang buruk (*bad practice*), praktek yang jelek.

Malapraktek adalah praktik kedokteran yang dilakukan salah, tak tepat, menyalahi Undang-Undang, kode etik.¹⁶ Malpraktek adalah pengobatan suatu penyakit atau perlukaan yang salah karena ketidaktahuan, kesembronan atau kesengajaan kriminal.¹⁷ Istilah malapraktek di dalam hukum kedokteran mengandung arti praktek dokter yang buruk.¹⁸

¹⁵ Y.A Triana Ohoiwutun. *Bunga Rampai Kedokteran*. Bayu Media Publishing. Malang.2007. Hlm 17

¹⁶ Dorland, W.A Newman. 2002. *Kamus Kedokteran Dorland Edisi 29*. Jakarta: EGC

¹⁷ Agus Irianto. *Statistika Konsep, Dasar, Aplikasi, dan Pengembangannya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.2010. hlm. 40

¹⁸ Danny Wiradharma, *Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran*, Bina Rupa AksaraJakarta, 1996.hlm.12

2. Unsur-Unsur Malpraktek

Dikemukakan adanya "*Three elements of liability*" antara lain:

- a. Adanya kelalaian yang dapat dipermasalahkan ("*culpability*");
- b. Adanya kerugian ("*damages*"); dan
- c. Adanya hubungan kausal ("*causal relationship*").¹⁹

Perlu diketahui bahwa unsur-unsur tersebut berlaku kumulatif, artinya harus terpenuhi seluruhnya. Dokter dikatakan melakukan malpraktek jika:

- a. Dokter kurang menguasai IPTEK kedokteran yang umum berlaku di kalangan profesi kedokteran;
- b. Memberikan pelayanan kedokteran dibawah standar profesi;
- c. Melakukan kelalaian yang berat atau memberikan pelayanan yang tidak hati-hati; dan
- d. Melakukan tindak medis yang bertentangan dengan hukum.²⁰

Suatu tindakan medis tidak bertentangan dengan hukum apabila dipenuhi ketiga syarat berikut:

- a. Mempunyai indikasi medis ke arah suatu tujuan perawatan yang kongkrit;
- b. Dilakukan menurut ketentuan yang berlaku di dalam ilmu kedokteran; dan
- c. Telah mendapat persetujuan pasien.²¹

Jika dokter hanya melakukan tindakan yang bertentangan dengan etik kedokteran, maka penggugat harus membuktikan 4 (empat) unsur sebagai berikut.

- a. Adanya suatu kewajiban bagi dokter terhadap pasien;

¹⁹ *Ibid.* hlm.45

²⁰ M.Jusuf Hanafiah dan Amri Amir. *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*. EGC. Jakarta. 1999.hlm 25

²¹ Chrisdiono dan M. Achadiat. 1996. *Pernik-pernik Hukum Kedokteran*. Widya Medika. Jakarta, hlm. 42.

- b. Dokter telah melanggar standar pelayanan medis yang lazim dipergunakan;
- c. Pengugat telah menderita kerugian yang dapat dimintakan ganti ruginya; dan
- d. Secara faktual kerugian itu disebabkan oleh tindakan di bawah standar.²²

Dalam bidang kedokteran suatu kesalahan kecil dapat menimbulkan akibat berupa kerugian besar. Pada umumnya masyarakat tidak dapat membedakan mana yang merupakan kasus pelanggaran etik dan mana yang dikategorikan melanggar hukum. Tidak semua pelanggaran etik merupakan malpraktek, sedangkan malpraktek sudah pasti merupakan pelanggaran etik profesi medis.

Muncul konsep 4D bertujuan untuk menjembatani adanya kerugian akibat munculnya kejadian tidak diinginkan tersebut apakah benar-benar sebagai kejadian tidak diinginkan yang termasuk malpraktek atau bukan.

Konsep 4D terdiri dari *duty*, *derilection of duty*, *damage*, dan *direct causation*.

- 1) *Duty* artinya tugas atau kewajiban yang dimiliki oleh dokter. Artinya dokter memiliki kewajiban-kewajiban yang muncul asli karena kedokterannya dan juga dokter memiliki kewajiban akibat dari adanya hubungan dokter dan pasien yaitu kontrak terapeutik,
- 2) *Derilection of duty* artinya dokter menelantarkan tugas yang dibebankan pada pundaknya. Kewajiban atau tugas tersebut tidak dilaksanakan oleh dokter, padahal dokter harus menyerahkan prestasinya kepada pasien,
- 3) *Damage* artinya kerusakan yang terjadi pada pasien. Kerusakan pada pasien diartikan sebagai adanya kejadian tidak diinginkan. Kejadian tidak diinginkan tersebut ada menimbulkan kecurigaan adanya malpraktek, dan
- 4) *Direct causation*, artinya hubungan langsung antara *Derilection of duty* dan *Damage* yaitu adanya penelantaran kewajiban yang dilakukan oleh dokter secara langsung mengakibatkan adanya kerusakan.²³

²² Wila Chandrawila. *Hukum Kedokteran*. Mandar Maju. Bandung, 2001. hlm. 61

²³ Hari Wujoso. *Hukum Kesehatan*. cetakan pertama. Uns Press. tahun 2010. hlm. 102

3. Aspek Hukum Malpraktek

Aspek hukum malpraktek terdiri dari 3 hal, yaitu sebagai berikut:

- 1) Penyimpangan dari Standar Profesi Medis;
- 2) Kesalahan yang dilakukan dokter, baik berupa kesengajaan ataupun kelalaian;
dan
- 3) Akibat yang terjadi disebabkan oleh tindakan medis yang menimbulkan kerugian materiil atau non materiil maupun fisik atau mental.²⁴

B. Tinjauan Tentang Medis

Pengertian Medis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah termasuk atau berhubungan dengan bidang kedokteran medis menurut arti kamus adalah merupakan salah satu cabang ilmu kesehatan yang mengupayakan perawatan kesehatan beserta upaya-upayanya untuk menyembuhkan penyakit.²⁵ Dunia medis merupakan ilmu kedokteran yang juga memiliki cabang-cabang spesialis di bidang organ tubuh manusia tertentu atau penyakit tertentu.

C. Tinjauan Tentang Malpraktek Medis

1. Pengertian Malpraktek Medis

Malpraktek medis menurut WMA (*World Medical Association*) Tahun 1992 adalah kegagalan dokter untuk memenuhi standar pengobatan dan perawatan yang menimbulkan cedera pada pasien atau adanya kekurangan ketrampilan atau kelalaian dalam pengobatan dan perawatan yang menimbulkan cedera pada

²⁴ Munir Fuady. *Sumpah Hippocrates dan Aspek Malpraktik Dokter*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2005. Hlm .88

²⁵ *Ibid.* Hlm 68

pasien.²⁶ Malpraktek medis adalah kelalaian seorang dokter untuk mempergunakan tingkat keterampilan dan ilmu pengetahuan yang lazim dipergunakan dalam mengobati pasien atau orang yang terluka menurut ukuran di lingkungan yang sama.²⁷

Malpraktik kedokteran adalah dokter atau tenaga medis yang ada di bawah perintahnya dengan sengaja atau kelalaian melakukan perbuatan (aktif atau pasif) dalam praktik kedokteran pada pasiennya dalam segala tingkatan yang melanggar standar profesi, standar prosedur, prinsip- prinsip profesional kedokteran atau dengan melanggar hukum (tanpa wewenang) karena tanpa informed consent atau di luar informed consent, tanpa Surat Izin Praktik atau tanpa Surat Tanda Registrasi, tidak sesuai dengan kebutuhan medis pasien dengan menimbulkan (*casual verband*) kerugian bagi tubuh, kesehatan fisik, mental atau nyawa pasien sehingga membentuk pertanggungjawaban dokter.²⁸

2. Kategori Malpraktek Medis

Menurut Kasimin, kategori malpraktek medis secara hukum dibagi dalam 3 kategori sesuai bidang hukum yang dilanggar, yakni *Criminal malpractice*, *Civil malpractice* dan *Administrative malpractice*.²⁹

a. *Criminal malpractice*, manakala perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik pidana yakni:

- 1) Perbuatan tersebut (*positive act maupun negative act*) merupakan perbuatan tercela;

²⁶ Kayus Koyowuan Lewloba, *Malpraktik Medis*, Jurnal Jakarta, Bina Widya, 2008, hlm. 181

²⁷ Ngesti Lestari, *Malpraktik Etik dalam Praktek Dokter*, Malang: Pelita 2001, hlm. 58.

²⁸ Adam Chazawi, *Malpraktik Kedokteran*, Malang: Banyumedia, 2007.hlm 60

²⁹ www.bantuanhukum.info, *malpraktek tenaga keperawatan*

2) Dilakukan dengan sikap batin yang salah (*mens rea*) yang berupa (*intensional*), kecerobohan (*recklessness*) atau kealpaan (*negligence*).

Criminal malpractice yang bersifat sengaja (*intensional*) misalnya melakukan *euthanasia* (pasal 344 KUHP), membuka rahasia jabatan (Pasal 332 KUHP), membuat surat keterangan palsu (Pasal 263 KUHP), melakukan aborsi tanpa indikasi medis (Pasal 299) KUHP. *Criminal malpractice* yang bersifat ceroboh (*recklessness*) misalnya melakukan tindakan medis tanpa persetujuan pasien. *Criminal malpractice* yang bersifat *negligence* (lalai) misalnya kurang hati-hati mengakibatkan luka, cacat atau meninggalnya pasien, ketinggalan klem dalam perut pasien saat melakukan operasi. Pertanggung jawaban didepan hukum pada *criminal malpractice* adalah bersifat individual/personal dan oleh sebab itu tidak dapat dialihkan kepada orang lain atau kepada rumah sakit/sarana kesehatan.

b. *Civil malpractice*, apabila tenaga kesehatan tidak melaksanakan kewajiban atau tidak memberikan prestasinya sebagaimana yang telah disepakati (ingkar janji). Tindakan yang dapat dikategorikan civil malpractice antara lain:

- 1) Tidak melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan;
- 2) Melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan tetapi terlambat melakukannya;
- 3) Melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan tetapi tidak sempurna; dan
- 4) Melakukan apa yang menurut kesepakatannya tidak seharusnya dilakukan.

Pertanggung jawaban *civil malpractice* dapat bersifat individual atau korporasi dan dapat pula dialihkan pihak lain berdasarkan *principle of vicarius liability*. Dengan prinsip ini maka rumah sakit/sarana kesehatan dapat bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan karyawannya (tenaga kesehatan) selama tenaga kesehatan tersebut dalam rangka melaksanakan tugas kewajibannya.

- 3) *Administrative malpractice*, manakala tenaga perawatan tersebut telah melanggar hukum administrasi. Perlu diketahui bahwa dalam melakukan *police power*, pemerintah mempunyai kewenangan menerbitkan berbagai ketentuan di bidang kesehatan, misalnya tentang persyaratan bagi tenaga perawatan untuk menjalankan profesinya (Surat Ijin Praktek), batas kewenangan serta kewajiban tenaga perawatan. Apabila aturan tersebut dilanggar maka tenaga kesehatan yang bersangkutan dapat dipersalahkan melanggar hukum administrasi.

Membedakan malpraktek medis menjadi dua bentuk, yaitu malpraktek etika dan malpraktek yuridis, ditinjau dari segi etika profesi dan segi hukum yaitu :

1. Malpraktek etika

Yang dimaksud dengan malpratek etika adalah tenaga kesehatan melakukan tindakan yang bertentangan dengan etika profesinya sebagai tenaga kesehatan.

2. Malpraktek yuridis

Malpraktek yuridis menjadi tiga bentuk, yaitu malpraktek perdata, malpraktek pidana, dan malpraktek administratif.³⁰

a. Malpraktek Perdata

Apabila terdapat hal-hal yang menyebabkan tidak terpenuhinya isi perjanjian didalam transaksi terapeutik oleh tenaga kesehatan, atau terjadi perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*), sehingga menimbulkan kerugian kepada pasien.

b. Malpraktek Pidana

Malpraktek pidana terjadi apabila pasien meninggal dunia atau mengalami cacat akibat tenaga kesehatan kurang hati-hati. Atau kurang cermat dalam melakukan upaya keperawatan terhadap pasien.

Malpraktek pidana ada tiga bentuk yaitu:

- a) Malpraktek pidana karena kesengajaan, misalnya tidak melakukan pertolongan pada pasien yang membutuhkan pertolongan padahal tidak ada orang lain yang bias menolong pasien tersebut.
- b) Malpraktek pidana karena kecerobohan, misalnya melakukan tindakan yang tidak lege artis atau tidak sesuai dengan standar profesi serta melakukan tindakan tanpa disertai persetujuan tindakan medis.
- c) Malpraktek pidana karena kealpaan, misalnya terjadi cacat atau kematian pada pasien sebagai akibat tindakan kesehatan yang kurang hati-hati.

³⁰ Hadiati Koeswadji, Hermien, *Hukum Kedokteran (Studi Tentang Hubungan dalam Mana Dokter sebagai Salah Satu Pihak)*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, Bandung 1998, hlm.. 66

c. Malpraktek Administratif

Malpraktek administratif terjadi apabila tenaga kesehatan melakukan pelanggaran terhadap hukum administrasi Negara yang berlaku, misalnya melakukan praktek kesehatan tanpa ada lisensi atau izin praktek.

D. Surat perintah penghentian penyidikan

Istilah Surat Perintah Penghentian Penyidikan (atau dikenal secara singkat dengan SP3), memang tidak diatur secara eksplisit dalam KUHAPidana yang berlaku di Indonesia. KUHAPidana hanya mengatur bahwa dengan dihentikannya penyidikan, Penyidik wajib memberitahukan kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya, hal tersebut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 109 ayat (2), yang isinya : “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”.

Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) merupakan surat pemberitahuan dari penyidik kepada penuntut umum yang isinya menerangkan bahwa suatu perkara pidana dihentikan penyidikannya. SP3 menggunakan formulir yang telah ditentukan dalam Keputusan Jaksa Agung Nomor: 518/A/J.A/11/2001, tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.

Surat Perintah Penghentian Penyidikan, semata-mata tidak diterbitkan begitu saja oleh Penyidik, melainkan terhadap suatu perkara pidana yang sudah ada Laporan Polisi / Pengaduan, yang selanjutnya menjadi dasar bagi Penyidik untuk melakukan proses penyidikan terhadap suatu tindak pidana. Selain itu, sebagaimana diatur dalam PerKap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, bahwa pada saat, Penyidik memulai tindakan penyidikan, maka yang menjadi dasar dilakukannya penyidikan adalah SPDP, sehingga kepadanya dibebani kewajiban untuk memberitahukan hal dimulainya penyidikan tersebut kepada Penuntut Umum, namun, kewajiban melakukan pemberitahuan itu bukan hanya pada permulaan tindakan penyidikan, melainkan juga pada tindakan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik, karenanya, setiap penghentian penyidikan yang dilakukan pihak Penyidik secara resmi harus menerbitkan suatu Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Dalam pelaksanaannya, sering terjadi adanya pemberitahuan dimulainya penyidikan yang berlarut-larut tanpa penyelesaian, sehingga mengakibatkan ketidakjelasan, terkait dengan apakah proses penyidikan terhadap suatu perkara pidana ini dihentikan atau sebenarnya, berkasnya sudah diserahkan ke penuntut umum, namun dikembalikan kepada Penyidik karena kurang cukup alat bukti (P-19). Adanya proses penyidikan terhadap suatu perkara pidana yang berlarut-larut dan tidak ada kejelasan, tentunya tidak memberikan kepastian hukum dan melanggar ketentuan dalam KUHPidana terkait dengan hak-hak Tersangka yang dilindungi, yaitu sebagaimana dalam Pasal 50 KUHPidana, yang isinya:

- a. Pasal 50 ayat 1 KUHAPidana, “Tersangka mendapatkan hak untuk segera diperiksa oleh penyidik dan untuk selanjutnya dapat diajukan kepada Penuntut Umum”,
- b. Pasal 50 ayat 2 KUHAPidana, “Tersangka mendapatkan hak agar perkaranya dapat segera dilimpahkan ke Pengadilan oleh Penuntut Umum”, dan
- c. Pasal 50 ayat 3 KUHAPidana, “Terdakwa mendapatkan hak untuk segera diadili di pengadilan”.

Selain melanggar hak-hak Tersangka, dengan tidak adanya kejelasan terhadap proses penyidikan suatu perkara pidana, justru menunjukkan bahwa hukum dan aparat penegak hukum belum mampu memberikan perlindungan hukum bagi Korban / Pelapor Tindak Pidana, untuk mengatasi permasalahan-permasalahan terkait dengan lamanya proses penyidikan ini, diperlukan rumusan yang jelas mengenai pemberitahuan perkembangan penyidikan, yang dilakukan dengan:

1. Penyidik memberitahukan tentang perkembangan penyidikan kepada Penuntut Umum, atau
2. Penuntut Umum minta penjelasan kepada penyidik atas perkembangan penyidikan.³¹

Sebagaimana diketahui, bahwa dalam KUHAPidana belum ada ketentuan yang memuat tentang definisi penghentian penyidikan. KUHAPidana hanya mengatur bahwa penghentian penyidikan dapat dilakukan oleh Penyidik, dengan alasan sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang, yaitu bila ternyata tidak terdapat cukup alat bukti, atau peristiwa tersebut bukan tindak pidana atau penyidikan

³¹ M, Husein, Harun. 2004. *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta.Jakarta.hlm. 50

dihentikan demi hukum, karena tersangka meninggal dunia (Pasal 77 KUHPidana), perkara telah kadaluarsa (Pasal 78 KUHPidana), pengaduan atas peristiwa pidana dicabut (khusus delik aduan) (Pasal 75 KUHPidana) dan tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*nebis in idem*) (Pasal 76 KUHPidana).

Dalam prakteknya, ternyata tidak selamanya alasan tindakan penghentian penyidikan oleh Penyidik, dilakukan secara benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada kemungkinan penghentian penyidikan oleh Penyidik, dilakukan tanpa alasan atau alasan penghentian penyidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan justru ditafsirkan dengan tidak tepat, atau bahkan, terdapat alasan-alasan diluar ketentuan KUHPidana, sehingga seolah-olah, Penyidik secara diam-diam telah melakukan penghentian penyidikan, yang karenanya tidak ada kewajiban Penyidik untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Melihat permasalahan hukum yang demikian, khususnya adanya kekaburan hukum dalam KUHPidana, beberapa doktrin, akademisi dan ahli hukum pidana telah mendefinisikan penghentian penyidikan tidak sebatas pada tindakan Penyidik yang dilakukan berdasarkan pada alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 109 ayat 2 KUHPidana, melainkan menguraikan tindakan penyidik yang bagaimana yang dapat dikategorikan sebagai penghentian penyidikan.

Bahwa penghentian penyidikan dalam hal ini berarti, perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri, yang berarti, dengan tidak segera dilimpahkannya berkas perkara pidana dari Penyidik, ke Penuntut Umum dan kemudian dilimpahkan ke

Pengadilan Negeri, maka dalam hal ini, Penyidik telah melakukan penghentian penyidikan.³² Sedangkan mendefinisikan penghentian penyidikan merupakan tindakan Penyidik dalam upaya tidak melanjutkan perkara pidana yang telah dilaporkan korban. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penghentian penyidikan, tidak semata-mata terbatas pada formalistik Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), melainkan merupakan tindakan Penyidik yang tidak menindaklanjuti suatu perkara pidana untuk jangka waktu yang tidak bisa ditentukan, bahkan sampai berlarut-larut tidak juga ada kejelasan terhadap suatu perkara pidana yang telah dilaporkan oleh Pelapor / Korban Tindak Pidana. Dalam PerKap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, mengklasifikasikan tersendiri antara, barang bukti, bukti permulaan, bukti yang cukup dan alat bukti, yang masing-masing definisinya terurai dalam Pasal 1 angka 20, angka 21, angka 22 dan angka 23 PerKap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Berdasarkan ketentuan yang telah menguraikan definisi dari barang bukti, bukti permulaan, bukti yang cukup dan alat bukti tersebut di atas, maka, secara jelas dapat dijadikan sebagai ukuran bagi Penyidik untuk menjalankan wewenangnya, baik untuk melakukan upaya paksa maupun upaya yang bersifat administrasi dalam penanganan suatu perkara pidana, dalam hal ini, dapat dilihat bahwa ketentuan dalam KUHApidana mewajibkan “sekurang-kurangnya dua alat bukti” mengandung pengertian bahwa dalam hal Penyidik melakukan penangkapan diperlukan bukti permulaan, yang terdiri dari Laporan Polisi dan 1 (*satu*) alat bukti yang sah (dalam hal ini, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk

³² Ratna Nurul Hafiah. *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. 1989. Hlm. 80

dan keterangan terdakwa), sedangkan untuk melakukan penahanan, diperlukan bukti yang cukup, yaitu Laporan Polisi dan 2 (*dua*) alat bukti yang sah (dalam hal ini, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa).

E. Kewenangan Diskresi dalam Penerbitan SP3

Bagi Kepolisian dasar hukum kewenangan untuk menerbitkan SP3 bukanlah (hanya) ketentuan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sekalipun pada Pasal 109 ayat (2) KUHAP diatur alasan formal penerbitan SP3. Bagi penyidik dari kepolisian, ketentuan yang lebih penting dan jaraknya tidak terlalu jauh dan sebab itu menjadi acuan konkrit yang mengatur perilaku mereka adalah: Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Perkap 14/2012) dan Peraturan Kepala Bareskrim Polri Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana (Perkaba 2/2014). Ketentuan Pasal 76 ayat (1) Perkap 14/2012 mengatur bahwa:

Penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf i, dilakukan apabila:

- a. Tidak terdapat cukup bukti;
- b. Prestiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana; dan
- c. Demi hukum, karena: (1) tersangka meninggal dunia; (2) perkara telah kadaluarsa; (3) pengaduan dicabut (khusus delik aduan); dan (4) tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*nebis in idem*).³³

³³ *Ibid.* Hlm 120

Dari 3 alasan di atas yang relevan bagi pembahasan di sini adalah alasan tidak terdapat cukup bukti dan peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana. Dibandingkan dengan alasan SP3 demi hukum (diputus berdasarkan fakta obyektif yang berada di luar kendali penyidik), maka kedua alasan lain hanya mungkin diputuskan oleh penyidik polisi berdasarkan temuan-temuan di lapangan. Penyidik untuk ke-2 hal di atas (di luar alasan demi hukum) jelas harus menimbang-nimbang fakta yang ada dan dalam lingkup kewenangan yang diberikan hukum, menilai dan memutus. Memutus SP3 atas dasar dua alasan itu melibatkan penggunaan kewenangan diskresioner dan sebab itu pula rentan terhadap penyalahgunaan (*abuse de droit*).³⁴

F. Pengertian Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan merupakan setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan atau pelayanan kesehatan. Dalam hal ini tenaga medis juga termasuk ke dalam golongan tenaga kesehatan.³⁵

Pelayanan kesehatan dapat dibedakan dalam dua golongan yakni

1. Pelayanan kesehatan primer (*primary health care*), atau pelayanan kesehatan masyarakat adalah pelayanan kesehatan yang paling depan, yang pertama kali diprlkan masyarakat padasaat mereka mengalami gangguan kesehatan atau kecelakaan.

³⁴ Leden Marpaung. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. 1992. hlm 30

³⁵ Amril Amir. *Bunga Rampai Kesehatan Hukum*, Widya Medika. Jakarta, 1997. hlm. 41

2. Pelayanan kesehatan sekunder dan tersier (*secondary and tertiary health care*), adalah rumah sakit tempat masyarakat mendapatkan perawatan lebih lanjut.

Pelayanan kesehatan pada prinsipnya mengutamakan pelayanan kesehatan yang promotif dan preventif. Pelayanan promotif adalah upaya pelayanan kesehatan kearah yang lebih baik lagi, dan preventif untuk mencegah agar masyarakat terhindar dari penyakit. Oleh sebab itu pelayanan kesehatan tidak hanya tertuju pada pengobatan individu yang sedang sakit. Dalam rangka menunjang terwujudnya pelayanan kesehatan yang baik dan optimal, pemerintah menetapkan berlakunya standar pelayanan medis dirumah sakit dan standar pelayanan rumah sakit. Standar pelayanan medis tersebut merupakan sendi utama dalam upaya peningkatan mutu pelayanan medis di Indonesia. Standar pelayanan medis ini merupakan hukum yang mengikat para pihak yang berprofesi dibidang kesehatan, yaitu untuk mengatur pelayanan kesehatan dan untuk mencegah terjadinya kelalaian staf medis dalam melakukan tindakan medis. Dalam Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Bab I Ketentuan Umum, diberibatasan mengenai sarana kesehatan yaitu:

“suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat”.

Sedangkan dalam Bab VI Bagian Ketiga Pasal 56 dikatakan bahwa Sarana kesehatan meliputi balai pengobatan, pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit umum, rumah sakit khusus dan seterusnya. Dengan demikian rumah sakit adalah tempat untuk menyelenggarakan salah satu upaya kesehatan yaitu upaya

pelayanan kesehatan (*healthservices*). Dalam Pasal 58 dinyatakan pula bahwa sarana kesehatan tertentu harus berbentuk badan hukum antara lain rumah sakit. Ini berarti rumah sakit tidak dapat diselenggarakan oleh orang perorangan (*individu, natuurlijk persoon*), tetapi harus diselenggarakan oleh suatu badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat berupa perkumpulan, yayasan atau perseroan terbatas.

Setiap tindakan medis harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara etik maupun secara hukum, Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) memberikan pedoman kepada dokter di dalam memutuskan untuk melakukan tindakan medisnya tidak boleh bertentangan dengan :³⁶

- a. Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI)
- b. Asas – asas Etika kedokteran Indonesia yaitu :
 - 1) Tidak merugikan (*Non – Maleficence*)
 - 2) Membawa kebaikan (*Benevience*)
 - 3) Menjaga kerahasiaan (*Confidencsialitas*)
 - 4) Otonomi pasien (*Informed Consent*)
 - 5) Berkata benar (*Veracity*)
 - 6) Berlaku adil (*Justice*)
 - 7) Menghormati (*privacy*)

Selain kode etik diatas seorang dokter memiliki kewajiban yang harus dipenuhinya, yaitu seperti yang tercantum dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban :

- a. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien.
- b. Merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik , apabila tidak mampu melakukan pemeriksaan atau pengobatan.
- c. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan

³⁶ M.Jusuf Hanafiah dan Amri Amir. *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*.EGC. Jakarta. 1999.hlm. 25

- juga setelah pasien meninggal dunia
- d. Melakukan pertolongan darurat atas dasar kemanusiaan kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya
 - e. Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.³⁷

Selain kewajiban diatas, dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, dokter sebagai bagian dari tenaga kesehatan atau tenaga medis juga memiliki hak yang disebutkan secara limitative dalam Pasal 57. Masalah hukum kedokteran memang sulit, di mana ada dua bidang yang harus digabungkan, dan masing-masing berhadapan dengan orang banyak. Jika terjadi malpraktek, dokter yang bersangkutan akan berhadapan dengan dua sanksi, yaitu hukum pidana dan atau perdata, serta sanksi dalam kode etik kedokteran. Apabila ada kemungkinan terjadinya malpraktik, seorang dokter telah melakukan tindakan kealpaan yang menyebabkan kematian, atau kecacatan pasien dimasukkan dalam tindak pidana, atau hanya perdata ganti rugi kepada pasien, dari rumah sakit atau dokter.

Dokter yang melakukan praktik kedokteran pada pasien adalah dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban dalam suatu hubungan hukum dokter dan pasien. Hubungan hukum adalah hubungan antar dua atau lebih subjek hukum atau antara subjek hukum dan objek hukum yang berlaku di bawah kekuasaan hukum atau diatur dalam hukum dan mengandung akibat hukum.

Hubungan antara dokter dan pasien didalamnya terjadi transaksi terapeutik, artinya masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban. Dokter berkewajiban memberikan pelayanan medis yang sebaik-baiknya bagi pasien. Pelayanan medis ini dapat berupa penegakan diagnosis dengan benar sesuai dengan prosedur, pemberian terapi, melakukan tindakan medik sesuai standar

³⁷ *Ibid.* Hlm 38

pelayanan medik, serta memberikan tindakan wajar yang memang diperlukan untuk kesembuhan pasiennya.

Transaksi terapeutik merupakan bagian pokok dari upaya kesehatan, yang merupakan pemberian pelayanan medik yang didasarkan atas keahlian, keterampilan, serta ketelitian, maka tujuannya tidak dapat dilepaskan dari tujuan ilmu kedokteran itu sendiri. Tujuan dari transaksi terapeutik adalah sebagai berikut :

1. Menyembuhkan dan mencegah penyakit
Pemberi pelayanan kesehatan dalam hal ini berkewajiban untuk memberikan bantuan medik yang dibatasi oleh kriterium memiliki kemampuan untuk menyembuhkan, dan dapat mencegah atau menghentikan penyakit yang bersangkutan.
2. Meringankan penderitaan
Seorang pasien dapat mengharapkan bahwa seorang dokter akan membantu berupaya melakukan tindakan pelayanan kesehatan yang dapat meringankan perasaan sakitnya. Pemberian bantuan atau pertolongan untuk meringankan penderitaan ini merupakan bagian dari suatu tugas pemberi pelayanan kesehatan profesional, sehingga berlaku standar profesi yang didasarkan pada ketelitian dan sikap berhati-hati.
3. Mendampingi pasien
Dalam pengertian ini, mendampingi pasien termasuk juga mendampingi menuju kematian. Kegiatan mendampingi pasien ini seharusnya sama besarnya dengan kegiatan untuk menyembuhkan pasien. Dalam dunia kedokteran tidak ada alasan menyatakan bahwa kegiatan yang didasarkan keahlian secara teknis merupakan kewajiban yang lebih penting daripada kegiatan untuk mengurangi penderitaan dan kegiatan untuk mendampingi pasien. Oleh karena itu jika pendidikan ilmu kedokteran kurang memperhatikan masalah kewajiban profesional menurut norma etis dan hukum, maka para dokter yang dihasilkannya cenderung untuk melakukan kegiatan teknis pelayanan kesehatan.

Hubungan antara dokter dan pasien secara yuridis dapat dimasukkan ke dalam golongan kontrak. Suatu kontrak adalah pertemuan pikiran (*meeting of minds*) dari dua orang mengenai suatu hal. Pihak pertama mengikatkan diri untuk memberikan pelayanan, sedangkan pihak kedua menerima pemberian pelayanan

tersebut. Pasien datang kepada dokter untuk diberikan pelayanan pengobatan sedangkan dokter menerima untuk memberikannya. Dengan demikian maka sifat hubungannya mempunyai 2 ciri :

1. Adanya suatu persetujuan (*consensual agreement*) atas dasar saling menyetujui dari pihak dokter dan pasien tentang pemberian pelayanan pengobatan.
2. Adanya suatu kepercayaan (*fiduciary*) karena hubungan kontrak tersebut berdasarkan saling percaya mempercayai satu sama lain.

Bagi pihak dokter prestasi melakukan sesuatu adalah kewajiban hukum untuk berbuat (perlakukan medis) dengan sebaik dan semaksimal mungkin bagi kepentingan kesehatan pasien. Kewajiban melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan tidak melakukan segala sesuatu yang seharusnya tidak perlu dilakukan. Hubungan dokter dengan pasien pada hakekatnya didasari dengan kepercayaan dari pasien kepada dokter, hubungan dokter dan pasien dapat dilihat seperti dibawah ini:

1. Pasien percaya bahwa dokter mempunyai ilmu pengetahuan tentang kedokteran yang dapat dipakai untuk upaya penyembuhan dirinya.
2. Pasien percaya bahwa dokter mampu dan terampil dalam penerapan ilmunya dalam rangka usaha penyembuhan dirinya.
3. Pasien percaya bahwa dokter akan bertindak dengan hati – hati dan teliti, baik di dalam menegakkan diagnosis maupun di dalam menentukan terapinya.
4. Pasien percaya bahwa dokter akan melakukan pekerjaannya berdasarkan standar profesi medik yang telah ditentukan oleh ikatan profesinya.

Tujuan diterapkannya standar profesi medik adalah:

1. Untuk melindungi pasien dari praktek yang tidak sesuai dengan standar profesi medik
2. Untuk melindungi profesi dari tuntutan masyarakat yang tidak wajar

3. Sebagai pedoman dalam pengawasan, pembinaan dan peningkatan mutu pelayanan kedokteran
4. Sebagai pedoman untuk menjalankan pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien.³⁸

³⁸ J. Guwandi. *Hukum Medik (Medical Law)*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta. 2004.hlm. 41

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.³⁹ Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan yuridis normatif dan yuridis empiris sebagai pendukung.

Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.⁴⁰ Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute*

³⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm 43.

⁴⁰Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 13.

aproach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum pidana di Indonesia.

Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif dilapangan, baik berupa pendapat, sikap, dan perilaku hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.

B. Sumber Data dan Jenis Data

Penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang umumnya dinamakan data sekunder.⁴¹Data dalam penulisan ini menggunakan data sekunder yang didukung dengan data primer melalui wawancara akademisi, data sekunder merupakan data yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Dari bahan hukum sekunder tersebut mencakup dua bagian, yaitu:⁴²

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang dapat mendukung dalam penelitian ini.

⁴¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 12.

⁴²*Ibid.*, hlm. 3.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

C. Penentuan Narasumber

Informan penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi banyak mengenai objek yang sedang diteliti, dimintai mengenai objek penelitian tersebut. Informan dari penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang disebut narasumber. Definisi narasumber adalah peranan informan dalam mengambil data yang akan digali dari orang-orang yang dinilai menguasai persoalan yang hendak diteliti, mempunyai keahlian dan berwawasan cukup.

Pada penelitian ini penentuan Narasumber hanya dibatasi pada:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang | : 1 orang |
| 2. Penyidik Dirkrimum Polda Lampung | : 1 orang |
| 3. Advokat Lembaga Bantuan Hukum | : 1 orang |
| 4. Dosen Akademisi Hukum Pidana FH Unila | : 1 orang |

Jumlah: 4 orang

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Prosedur pengumpulan data dilakukan dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah studi kepustakaan. Studi Kepustakaan yaitu studi

kepastakaan yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mempelajari, dan mencatat hal-hal penting dari berbagai buku literatur, perundang-undangan, artikel dan informasi lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Studi Lapangan

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden. Untuk memperoleh data tersebut dilakukan dengan studi lapangan dengan cara menggunakan metode wawancara. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, buletin ilmiah, jurnal ilmiah dan sebagainya) yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data, selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.
- b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

- c. Penyusunan data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Tujuan analisis data adalah menyederhanakan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan diidentifikasi. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis kemudian diinterpretasikan dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai pokok bahasan yang akhirnya akan menuju pada suatu kesimpulan ditarik dengan metode induktif yaitu cara penarikan kesimpulan dari halaman yang khusus ke halaman yang umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut akan diajukan saran dalam rangka perbaikan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian mengenai permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini, sebagai penutup skripsi ini penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan penyidik direskrimum Polda Lampung dalam mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap perkara mal praktek yang dilakukan oknum dokter kecantikan yaitu Penyidik Diskrimum Polda Lampung mengeluarkan SP3 terhadap dugaan tindak pidana malpraktik oleh dokter Robot Setiadi dari Klinik Skin Rachel yakni karena tidak cukup bukti. Pihak Direktorat Reskrimsus Polda Lampung selaku institusi yang melakukan penghentian penyidikan berpedoman pada Pasal 109 ayat (2) KUHP: "Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

2. Akibat hukumnya penyidik direskrimum polda lampung dalam mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap perkara mal praktek yang dilakukan oknum dokter kecantikan

Penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) menimbulkan akibat hukum berupa diajukannya permohonan praperadilan oleh Elyana Subekti melalui kuasa hukumnya Henry Indraguna dan Rekan di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang, terkait perkara dugaan tindak pidana praktek kedokteran yang dilakukan oleh dokter Robot Setiadi dari Klinik Skin Rachel. Permohonan praperadilan tersebut diajukan untuk menguji keabsahan dari SP3 tersebut. Namun, hakim tunggal pada sidang praperadilan memutuskan bahwa SP3 yang dikeluarkan penyidik Dirkrimum Polda Lampung tersebut sah secara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Putusan praperadilan ini tentu berdampak pada dihentiannya proses penanganan perkara pidana dugaan malpraktik tersebut pada tingkat penyidikan di Dirkrimum Polda Lampung.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka Penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kepada Kepolisian Daerah Lampung, Kepolisian sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana, ketika menggunakan kewenangan diskresionernya harus memperhatikan tujuan dari hukum pidana untuk membantu mengimplementasi asas *doelmatigheid* dan *rechtmatigheid* mengenai penghentian penyelidikan dan penyidikan.

2. Kepada Kompolnas sebagai pengawas eksternal Kepolisian disarankan menggunakan asas *doelmatigheid* dan *rechtmatigheid* untuk menilai kinerja kepolisian ketika polisi menggunakan kewenangan dalam membuat peraturan tertulis/tidak tertulis dan pelaksanaan kewenangan diskresioner di lapangan berkaitan dengan kegiatan penyelidikan dan penyidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Amirudin, S.H.,M.Hum, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Andrisman, Tri. 2009.*Hukum Pidana : Asas Asas dan Dasar Aturan Umum*
- Ali, Mahrus. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Armada, Wina. 1989. *Wajah Hukum Pidana*. Cet 1. Pustaka Kartini. Jakarta.
- Budhijanto, Danrivanto . *Hukum Telekomunikasi penyiaran & teknologi informasi regulasi & konvegasi*. Reflika Adi Tama. Bandung. 2010
- Daliyo, J.B. 2001. *Pengantar Hukum Indonesia*. PT. Prenhallindo :Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta.
- Dewa Gede Dana Sugama, I, *Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Magister Hukum UDAYANA*, Vol. 3, No. 1, 2014.
- Eko, Prasetyo, 2005, *Guru: Mendidik Itu Melawan*, Jogjakarta: Riset
- Gunakarya Wildiada ,2012, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Pendidikan*,Bandung: Alfabeta
- Hamzah, Andi.1997. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Kebudayaan dan DepartemenPendidikan, *KamusBesarBahasa Indonesia*, (Jakarta : BalaiPustaka, 1991).
- Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Anggota Polri: Buku Saku* (Jakarta: Polri, 2001).
- Momon Kartasaputra, *Azas-azas kriminologi*, Remaja Karya.Bandung

- Muhammad Mustofa, *kriminologi*, Jakarta, Fisip, UI Press, 2007
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, (Bandung: Alumni, 2007).
- Mutyosudarmo, Soewoto, *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi* (Prosiding workshop: Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Jawa Timur Malang, 2004).
- Nawawi, Barda Arief, 2010, *Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Sarana Penal dan Non Penal*, Semarang : Pustaka Magister
- Poernomo Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Ghalia Indonesia, Jakarta.)
- Tabah, Anton, *Membangun Polri yang Kuat*. Mitra Hardhasuma. (Jakarta. 2001.)
- Taufik Rachman. *Dasar Teori Kewenangan Penyidik maupun Penuntut Umum dalam Menghentikan Perkara Pidana*. Jurnal Yuridika Vol. 25 No. 1 Januari-April 2010.
- Sadjijono. *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*. (LaksBang Pressindo. Yogyakarta. 2005).
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986
- Santoso Topo, *kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Solehuddin, 2011, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Universitas Lampung. 2010. *Format Penulisan Karya Ilmiah Universitas Lampung*. Universitas Lampung: Bandar Lampung.
- Uteri, Indah Sri, *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*. Yogyakarta. Thafa Media. 2012

Lieteratur Undang- Undang :

- Undang-Undang Nomor UU No 19 tahun 2016 tentang Informasi Teknologi Dan Elektronik
 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Internet :

<http://blogger.lat1>, pengertian narasumber, diakses 9 November 2015, pukul 23.17 WIB.

<http://bahtiarstihcokro.blogspot.com/2011/03/teori-teori-dalam-kriminologi.html>. 2 Desember 2013, 00:23

Sumber detik.com web site <http://m.detik.com/news>

Sumber internet (<http://www.indotelko.com>)

<http://www.wikipedia.org> (diakses tanggal 25 Maret 2016)

<http://www.Grab.com> (diakses 25 Maret 2016)

<http://www.cahyamedia.co.id/berita-pengadilan-negeri-tolak-permohonan-praperadilan-elyana-direktorat-reskrimsus-polda-lampung-menang.html/>
(diakses 20 Desember 2018 jam 22.00 wib)

<http://www.cahyamedia.co.id/berita-pengadilan-negeri-tolak-permohonan-praperadilan-elyana-direktorat-reskrimsus-polda-lampung-menang.html/>
(diakses 20 Desember 2018 jam 22.00 wib).